



**PENETAPAN**

Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA XXXX**

memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**XXXX**, NIK XXXX, agama Islam, tempat tanggal lahir di XXXX, 23 Juni 1993, umur 31 tahun, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, beralamat di XXXX, sebagai **Pemohon I**;

**XXXX**, NIK XXXX, agama Islam, tempat tanggal lahir di Sibuluan Raya, 24 Mei 2005, umur 19 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP beralamat di XXXX, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXX pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Pdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan ajaran Islam yang dilaksanakan tanggal 6 Juli 2023 di XXXX dengan berwakilkan Wali bernama XXXX dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama XXXX dan XXXX dengan mahar berupa 1 gram mas dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan Pemohon II sedang hamil 8 bulan;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik hubungan darah, mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
5. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, maka untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan buku nikah;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama XXXX untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadilli selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXX) dengan Pemohon II (XXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2023 di XXXX;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Bilamana Hakim Pengadilan Agama XXXX yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil – adilnya ( ex aquo et bono);

Bahwa atas perintah Hakim sebelum persidangan, Jurusita Pengadilan Agama XXXX telah mengumumkan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama XXXX, untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama XXXX, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Pdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permohonan *a quo* ke Pengadilan Agama XXXX, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan perkara ini;

Bahwa untuk kepentingan persidangan, atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama XXXX telah memanggil para Pemohon untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan, atas pemanggilan tersebut para Pemohon hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri (*in person*) di depan persidangan, lalu dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan penambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon II mengangkat wali seorang ustadz yang bernama XXXX;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon II beragama kristen, lalu masuk islam dan pada saat menikah beragama islam;
- Bahwa semua yang berhak menjadi wali nikah Pemohon II masih beragama kristen;
- Bahwa Pemohon II pada saat itu mengurus NA ke Desa, namun dari Desa tidak mau mengeluarkan karena pada saat itu Pemohon II telah pindah agama ke Islam;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

## 1. Bukti Surat:

Fotokopi surat Pernyataan Masuk Islam atas nama Pemohon II tertanggal 6 Juli 2023 yang diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan XXXX, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Hakim;

## 2. Bukti saksi:

1. XXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri dan dan Pemohon II sedang hamil 8 bulan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena saksi hadir saat pernikahan dilaksanakan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan dengan ajaran Islam yang dilaksanakan tanggal 6 Juli 2023 di XXXX;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah seorang ustadz yang bernama XXXX;
- Bahwa pada itu yang berhak menjadi wali Pemohon II masih beragama Kristen;
- Bahwa Pemohon II merupakan muallaf;
- Bahwa pada saat itu NA tidak dikeluarkan oleh Desa sehingga tidak dapat dicatatkan pernikahan di KUA, karena itu maka dinikah sirikan terlebih dahulu;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi XXXX dan XXXX;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I memberikan mahar berupa 1 gram mas dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah dan untuk keperluan pengurusan kepentingan lainnya;

## 2. XXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah abang kakak Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri dan dan Pemohon II sedang hamil 8 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena saksi hadir saat pernikahan dilaksanakan;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan ajaran Islam yang dilaksanakan tanggal 6 Juli 2023 di XXXX;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah seorang ustadz yang bernama XXXX;
- Bahwa pada saat itu yang berhak menjadi wali Pemohon II masih beragama Kristen;
- Bahwa Pemohon II merupakan muallaf;
- Bahwa pada saat itu NA tidak dikeluarkan oleh Desa sehingga tidak dapat dicatatkan pernikahan di KUA, karena itu maka dinikah sirikan terlebih dahulu;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi XXXXdan XXXX;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I memberikan mahar berupa 1 gram mas dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah dan untuk keperluan pengurusan kepentingan lainnya;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [c dan e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama XXXX dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan melangsungkan perkawinan tanggal 6 Juli 2023 di XXXX, antara keduanya tidak ada hubungan sepersusuan, pertalian nasab atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA;

Menimbang, oleh karena itu permohonan penetapan Pengesahan Perkawinan yang diajukan Para Pemohon tersebut mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Surat Pernyataan Masuk Islam) yang diajukan para Pemohon telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan akta dibawah tangan namun telah diakui oleh Pemohon II sehingga mempunyai nilai pembuktian sebagai akta autentik yang mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti P tersebut, memberikan bukti bahwa Pemohon II sebelum menikah telah beragama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon, Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, telah memberikan keterangan di depan sidang yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan ada relevansinya dengan perkara *aquo*, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Para Pemohon telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut juga saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg, maka keterangan saksi 1 dan saksi 2 dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti, maka telah ditemukan fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 6 Juli 2023 di XXXX;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II gadis;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon II merupakan muallaf sehingga tidak mempunyai wali nasab yang berhak menjadi wali nikah karena wali nasab Pemohon II masih beragama Kristen;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan seorang wali yang bukan wali nasab dan atau wali hakim Pemohon II yang bernama XXXX, dengan maskawin berupa 1 gram emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama XXXX dan XXXX serta dihadiri oleh masyarakat sekitar;
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa antara Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan mahrom, bukan saudara sepersusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
7. Bahwa sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/munakahat Islam yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح الابوي وشاهدي عدل ( رواه الدارقطني والبيهقي )

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II yakni seorang yang bukan wali nasab Pemohon II karena Pemohon II seorang muallaf dan tidak memiliki wali nasab dan walinya non muslim serta bukan juga seorang wali hakim sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan untuk itu Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab untuk menikahkannya dengan calon suaminya, maka penguasa (pemerintah) yang dapat menggantikan kedudukan wali nasab wanita tersebut dalam kewenangannya menikahkan wanita tersebut dengan calon suaminya, sebagaimana hadits Nabi riwayat Ibnu Hibban dari Aisyah R.A yang artinya sebagai berikut:

*Artinya: Penguasa (Pemerintah) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali;*

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemerintah dalam hadits tersebut di atas, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah bukan Kepala KUA Kecamatan setempat, Hakim perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang menjadi sebab hal tersebut terjadi, antara lain;

1. Bahwa, sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar, bahwa pengurusan pernikahan dipasrahkan kepada tokoh agama seperti ulama atau ustadz;
2. Bahwa, sudah menjadi kebiasaan di masyarakat untuk menunjuk orang yang dianggap memiliki ilmu pengetahuan di bidang agama yang cukup, untuk mentaukikan ijab kabul, bahkan ditunjuk sebagai wali nikah bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab;
3. Bahwa, adanya tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang minim tentang masalah perwalian dalam pernikahan;

Menimbang, bahwa tentang masalah ini Hakim mengemukakan doktrin Hukum Islam dalam kitab Nihaayat Al- Muhtaaj Li Syarh al-Minhaaj yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang menjelaskan tentang Wali Muhakkam sebagai berikut:

Artinya: "Jika seorang perempuan tidak mempunyai wali (nasab), sebagian Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa diperbolehkan bagi seorang perempuan bersama calon suaminya menyerahkan urusannya (perwaliannya) kepada seorang laki-laki mujtahid yang adil, agar mujtahid tersebut menikahkan perempuan itu dengan calon suaminya, karena mujtahid tersebut adalah muhakkam (orang yang dipersamakan dengan Hakim) dan muhakkam kedudukannya seperti hakim. Begitu pula bila perempuan tersebut menyerahkan kepada seorang laki-laki yang adil maka menurut pendapat yang mukhtar (terpilih) adalah sah, meskipun ia belum mencapai derajat mujtahid karena terdapat suatu kepentingan yang mendesak. Asnawi berpendapat kebolehan (wali muhakkam) tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk kondisi tiadanya wali hakim bahkan meskipun terdapat wali hakim pun baik dalam perjalanan atau ditempat tetap diperbolehkan;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin di atas dapat disimpulkan bahwa wali muhakkam dapat terjadi apabila:

- Tidak adanya wali nasab yang dapat menikahkan wanita dengan calon suaminya;
- Adanya unsur kepentingan mendesak dalam pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dari yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa penunjukan wali oleh Pemohon II disetujui oleh Pemohon I sebagai wali nikah Pemohon II, yang dianggap mempunyai pengetahuan yang cukup tentang agama Islam adalah sah, karena telah memenuhi dua unsur di atas yaitu tidak ada wali nasab Pemohon II yang dapat menikahkannya dengan Pemohon I, ditambah lagi adanya kebiasaan masyarakat menunjuk tokoh agama setempat untuk menikahkan bila tidak memiliki wali atau sulit menghadirkan wali, kondisi yang demikian dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk kepentingan yang mendesak;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan dalil/hujjah syar'iyah sebagaimana terdapat dalam Kitab *I'alah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: *Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan, maka petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka diXXXXg perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (XXXX) dan Pemohon II (XXXX) yang dilangsungkan pada 6 Juli 2023 di XXXX;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah sejumlah Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama XXXX dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1446 Hijriah, oleh Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Asmawati Zebua, S. Ag**, sebagai Panitera Penganti, dengan dihadiri Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.**

Panitera Penganti,

**Asmawati Zebua, S. Ag**

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)